# DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JANA TENGAH

KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpon. 81289 Kebumen

### KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPAREMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JANA TENGAH

NOMOR : 2012/103.25/DS/1998

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH B.A II
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Nemer : 1 / II / 1998 Tanggal 29 Agustus 1998

## Menimbang

- a. bahwa yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

# Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1984
    - b. Nomor: 0486/U/1992
    - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
    - d. Nomor : 2012/I03.25/DS/1998 tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

## Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah - tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Pertama

! Memberi izin kepada

Yayasan

a Aisylyah

Alamat

: Ds. Demangsari, Kecamatan Ayah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Aisyiyah Bustanul Athfal

Alamat

: Ds. Demangsari, Kecamatan Ayah

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelengga raan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pemberian

Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal 22 SEPTEMBER 1998

Rapala Kantor Depdikbud

Mabupaten Kebumen

ARIS SUMARTO & 130788420

### Tembusan:

DEP 1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Jawa Tengah

3. Yth. Ketua ICTKI - PGRI Jawa Tengah

4. Yth. Kasi Pendidikan Dasar Depdikbud Kabupaten Kebumen

5. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcamayah

6. Arsip.